

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM

2020

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR: 35/HK.01.3-Kpt/3577/Ses-Kot/XI/2020

ABSTRAK: bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan KPU/ KIP kabupaten/ kota dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Madiun Nomor 35/HK.031-Kpt/3577/Ses-Kot/XI/2020 diatur tentang:

Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengunggahan Produk Hukum terkait dengan 1. Proses penerbitan salinan Keputusan KPU; 2. Alur pengunggahan salinan Keputusan KPU; 3. Alur pendokumentasian salinan Keputusan KPU.

CATATAN: Keputusan Sekretaris KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 November 2020.

- Keputusan Sekretaris KPU Kota Madiun Nomor 35/HK.031-Kpt/3577/Ses-Kot/XI/2020 tentang penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengunggahan Produk Hukum terkait dengan 1. Proses penerbitan salinan Keputusan KPU; 2. Alur Pengunggahan salinan Keputusan KPU; 3. Alur pendokumentasian salinan Keputusan KPU.
- Lampiran 2 halaman